



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334

Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Februari 2021

Nomor : 616/1034
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Pengambilan
dan Pemanfaatan Air
Permukaan.

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menanggapi surat nomor: 073/11999 tanggal 21 Desember 2020 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama Lengkap : **Minggus Suandi**
Jabatan : Plant Manager
Alamat : Pelatan RT/RW 01/11, Kecamatan
Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Untuk dan atas nama

Perusahaan : PT.Tirta Sukses Perkasa
Alamat : Jalan Raya Bantarsari No.1 Bumijawa,
Kabupaten Tegal.

II. Lokasi

1. Sumber /Mata Air : Tuk Lingga Pesing
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Gung
3. Wilayah Sungai : Pemali Comal
4. Desa : Bumijawa
5. Kecamatan : Bumijawa
6. Kabupaten : Tegal
7. Provinsi : Jawa Tengah
8. Titik Koordinat Pengambilan : 7°10'30" S ; 109°8'16"E.
9. Jenis Peruntukan : Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
10. Tujuan Pengambilan : Untuk diproduksi Air Minum Dalam Kemasan.
11. Cara Pengambilan : Ditampung di bak penampungan dengan konstruksi pasangan batu kali 1:4 dan dengan pipa PVC Ø 4"
12. Cara Pembuangan : Kelebihan/sisa air produksi melimpah secara grafitasi yang mengalir ke Sungai Gung.
13. Volume Pengambilan : 2 liter/detik
14. Jangka waktu : 3 (Tiga) tahun, dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.

III. Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen:

1. Surat Pernyataan Minggu Suandi selaku Plant Manager, menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan sebagai syarat permohonan ijin air permukaan PT. Tirta Sukses Perkasa adalah benar, ditandatangani di atas meterai 6000 dan dicap;
2. Notulen rapat paparan/penjelasan permohonan oleh PT. Tirta Sukses Perkasa;
3. Berita Acara peninjauan lapangan pada Hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021;
4. Kajian Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 25 Januari 2021.

IV. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

V. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 17 huruf a menyebutkan hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi air yang tersedia jika air diambil dari mata air;
- 2) Berdasarkan hasil pengukuran debit sesaat yang disaksikan bersama pihak pemohon di lokasi mata air Tuk Lingga Pesing, yang berada di Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal pada tanggal 13 Januari 2021 diperoleh data debit sesaat sebesar 27,3 liter/detik;
- 3) Volume yang direkomendasikan dapat diambil kegiatan pengusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) oleh pihak pemohon adalah sebesar 2 liter/detik;
- 4) Berdasarkan hasil kajian terhadap neraca air, ketersediaan air, alokasi air dan permohonan yang diajukan, dengan mempertimbangkan di hilir mata air terdapat *senior water user* serta keperluan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup, maka pengambilan air sebesar 2 liter/detik hanya dapat dilakukan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni tengah bulan ke-1, Nopember Tengah

Bulan ke-2 dan Desember (selama 7 bulan). Untuk Bulan Juni tengah bulan ke-2, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember Tengah Bulan ke-1 (selama 5 bulan) tidak boleh melakukan pengambilan air karena terjadi kekurangan debit air (defisit).

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berdasarkan Berita Acara Konsultasi Masyarakat Dalam Rangka Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Sumber Air Tuk Lingga Pesing di Dukuh Bawangan, Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal Oleh PT. Tirta Sukses Perkasa, dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 6 November 2017, dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - a) Tidak keberatan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Sumber Air Tuk Lingga Pesing sebesar 200 m³/hari yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam kemasan;
 - b) PT. Tirta Sukses Perkasa berkewajiban menjaga konservasi daerah tangkapan air;
 - c) Memberikan kompensasi ke desa hulu per bulannya.
- 2) Berdasarkan surat dari Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tegal Nomor: 690/322/2017 Tanggal 18 November 2017 Perihal Pemanfaatan Mata Air Tuk Lingga Pesing Desa Bumijawa, bahwa PDAM Kabupaten Tegal tidak keberatan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Mata Air Tuk Lingga Pesing oleh PT. Tirta Sukses Perkasa;
- 3) Berdasarkan Rekomendasi Nomor: 660.1/20/156/2014; Tanggal 27 Januari 2014 Perihal Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan Oleh PT. Tirta Sukses Perkasa, di Jl. Bantarsari No.1 Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
- 4) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Nomor: 03 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan Oleh PT. Tirta Sukses Perkasa di Jl. Bantarsari No.1 Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2013;
- 5) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 616/754/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada PT. Tirta Sukses Perkasa (izin lama).

VI. Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah memperoleh izin pihak pemohon mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan dalam izin;
2. Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;

5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. Memberikan akses dan debit untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
9. Pemohon harus memasang alat pengukur debit air/Meter Air untuk mengetahui berapa debit yang diambil, mudah dimonitor dan memastikan berfungsi dengan baik;
10. Setiap 1 (satu) bulan pemohon menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air, ditujukan Kepada Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah yang dapat disampaikan melalui Balai PSDA Pemali Comal;

VII. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Permintaan Rekomendasi Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dari **Mata Air Tuk Lingga Pesing** untuk pemenuhan produksi Air Minum Dalam Kemasan yang diajukan oleh PT. Tirta Sukses Perkasa melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah **memenuhi syarat teknis** dengan pertimbangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Boleh melakukan pengambilan air sebesar 2 liter/detik pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni tengah bulan ke-1, Nopember Tengah Bulan ke-2 dan Desember (selama 7 bulan);
2. PT. Tirta Sukses Perkasa **tidak boleh** melakukan pengambilan dan pemanfaatan air pada Bulan Juni tengah bulan ke-2, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember Tengah Bulan ke-1, (selama 5 bulan) karena terjadi kekurangan debit air (defisit);
3. Jangka waktu rekomendasi teknis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan, untuk jangka waktu izin 3 (tiga) tahun atau sesuai jangka waktu yang diberikan ijin oleh Gubernur, dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi;
4. Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan;
5. Pemohon tidak boleh melakukan kegiatan sebelum surat izin terbit;
6. Adapun ketentuan dan persyaratan lain yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini;
7. Pemohon wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan teknis dan pertimbangan lain seperti tersebut diatas.

8. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan perusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air di **Mata Air Tuk Lingga Pesing** sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
9. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan perusahaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
10. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Untuk mengatasi kekurangan air pada bulan-bulan kering, disarankan untuk membangun kolam-kolam tampungan yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada musim hujan (ketersediaan air melimpah) dan selanjutnya air yang ditampung dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau (defisit);

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Untuk monitoring dan evaluasi kami mohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:

Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.